



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang** : bahwa ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007; tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 tahun 2007 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 Tahun 2003 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007;

- Memperhatikan** :
1. Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 121/153/DPRD-C tertanggal 13 Agustus 2007, Perihal Pemberitahuan akhir masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
 2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 13 Agustus 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**

- KEDUA** : Tata cara pemantauan dan ketentuan menjadi pemantau serta pencabutan haknya sebagai pemantau diatur dalam lampiran I, dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KETIGA** : Contoh bentuk Sertifikat Akreditasi, Kartu Tanda Pengenal Pemantau, Format formulir pendaftaran pemantau, dan Surat Pernyataan Independensi LSM/dan Badan Hukum Dalam Negeri sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : KPU Provinsi Kalimantan Barat meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dengan memberikan Sertifikat Akreditasi, kepada Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan Badan Hukum Dalam Negeri; yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat sebagai pemantau yang terakreditasi.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pemantauan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KPU Provinsi Kalimantan Barat dapat membentuk panitia akreditasi.
- KEENAM** : Segala biaya guna pembuatan tanda pengenal pemantau dan Sertifikat Akreditasi dibebankan pada Anggaran Pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 04 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PEMANTAUAN
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007

A. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat secara langsung, yang selanjutnya disebut Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi dan yang selanjutnya disebut Panwaslu Provinsi adalah panitia yang dibentuk oleh DPRD untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Provinsi untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota;
5. Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kecamatan, selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Panwaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kecamatan;
6. Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdaftar dan telah memperoleh akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
7. Akreditasi adalah pemberian izin pemantauan kepada Pemantau yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/kota;
8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.

B. TATA CARA PEMANTAUAN

1. Dalam melaksanakan tugas pemantauan setiap anggota lembaga Pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau;
2. Kartu tanda pengenal Pemantau diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
3. Pemantau berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan Pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantauan yang dibuat oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
4. Dalam melaksanakan pemantauan, Pemantau mempunyai hak :
 - a. mendapatkan akses ke seluruh wilayah pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;

- c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. berada di lingkungan TPS pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;
 - e. mendapat akses informasi dari KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
 - g. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panwas.
5. Kewajiban Pemantau dalam melaksanakan pemantauan :
- a. mematuhi Kode Etik Pemantau;
 - b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
 - c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - d. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Panwas;
 - e. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Provinsi dan atau KPU Kabupaten/Kota, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
 - f. menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada pemilih serta menghormati peran, kedudukan dan wewenang penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. melaksanakan perannya sebagai Pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
 - h. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan, dilaporkan secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi; dan
 - i. melaporkan seluruh hasil pemantauan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat.
6. Pemantau dilarang :
- a. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta hak dan kewajiban pemilih;
 - b. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - c. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - e. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - f. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Daerah, dan peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - g. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas;
 - h. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
 - i. berkomunikasi dengan pemilih pada hari pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan atau mengganggu jalannya

proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah ke dalam bilik pemberian suara;

- j. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur; dan
- k. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur.

C. KETENTUAN MENJADI PEMANTAU

1. Pemantau harus mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat;
2. Pemantau terdiri dari Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi kemasyarakatan dan Badan Hukum dalam negeri;
3. Pemantau harus memenuhi syarat:
 - a. bersifat independent;
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c. memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota.
4. Pemantau yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari provinsi sampai ke Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Provinsi;
5. Pemantau yang keberadaannya organisasinya hanya ada di satu Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi pada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
6. Masa Pendaftaran Pemantau sebagaimana maksud point (4) dan (5) dilaksanakan dari tanggal 14 Agustus sampai dengan tanggal 22 Agustus 2007 dengan diumumkan melalui media massa dan pengumuman di Kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat;
7. Masa Akreditasi Pemantau sebagaimana maksud poin (4) dan (5) dilaksanakan dari tanggal 15 Agustus sampai dengan tanggal 27 Agustus 2007;
8. Sertifikat Akreditasi untuk Akreditasi di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disediakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat;
9. Pemantau mendaftarkan diri pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dengan cara menyampaikan proposal kerja;
10. Proposal kerja sebagaimana dimaksud pada point (9) diserahkan kepada KPU Provinsi/kabupaten/kota dengan menyertakan data berupa :
 - a. Jumlah anggota pemantau;
 - b. Alokasi anggota pemantau masing-masing daerah;
 - c. Daerah yang akan dipantau;
 - d. Data sumber dana; dan
 - e. Nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 3 x 4 berwarna.
11. KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Kabupaten/Kota meneliti dan memberikan persetujuan kepada Pemantau yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam point (3) dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada point (10), dengan memberikan sertifikat akreditasi;
12. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada point (11) dan point (3), KPU Provinsi Kalimantan Barat membentuk panitia/tim akreditasi.

D. PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU

1. Pemantau yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam point (6) dicabut haknya sebagai Pemantau;
2. Sebelum mencabut hak Pemantau sebagaimana dimaksud pada point (1), KPU Provinsi Kalimantan Barat wajib mendengarkan penjelasan Pemantau;
3. KPU Provinsi Kalimantan Barat menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai Pemantau terhadap Pemantau yang melanggar larangan;
4. Pemantau yang telah dicabut haknya sebagai Pemantau tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut Pemantau; dan
 - b. melakukan kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan.

E. KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

**SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

DENGAN INI MEMBERIKAN :

Sertifikat akreditasi

NOMOR : 00/PA/KPU/KBA/VIII/2007

Kepada :

**SEBAGAI LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

Pontianak, ...Agustus 2007

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KETUA,**

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.




Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,

AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

**KARTU TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007.**

	KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT	
PEMANTAU		
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007		
Nama Organisasi	: KOMISI
Nomor Akreditasi	:
Alamat	:
Nama Pemantau	:
Alamat Rumah	:
Wilayah Pemantauan	:
<div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 100px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">Pas Photo 3 x 4</div>	 KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT PANITIA AKREDITASI KETUA, <u>M.S. BUDI, ST</u>	

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua,


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



**FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

NAMA ORGANISASI :

NAMA KETUA :

ALAMAT ORGANISASI :

Lampiran Proposal berisi :

- a. Jumlah Anggota Pemantau Ada Tidak Ada
 - b. Daerah Pantauan Ada Tidak Ada
 - c. Alokasi Anggota Pemantau Ada Tidak Ada
 - d. Sumber Dana Ada Tidak Ada
 - e. Daftar Nama, Alamat, Pekerjaan
& Pas Photo 2 lbr (ukuran 4 x 6 berwarna) Ada Tidak Ada
- BENTUK ORGANISASI LSM ORMAS Badan Hukum Lainnya

Pontianak, Agustus 2007
Hormat Kami,
Pendaftar,

(.....)
Nama Jelas

Catatan :
Isi Kotak dengan tanda X
Diisi oleh Panitia Akreditasi

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua


AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.

**SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI
LSM/DAN BADAN HUKUM DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2007**

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Lembaga Swadaya Masyarakat dan Badan Hukum dalam Negeri :

1. Nama Organisasi :
2. Nama Ketua :
3. Sumber Dana :
4. Alamat Sekretariat :
-

menyatakan dengan ini bahwa lembaga kami bersifat independent dan tidak terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan pasangan calon / tim kampanye / partai politik dalam Pemilihan Umum Gubernur/Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan mempunyai sumber dana yang jelas.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk memenuhi persyaratan akreditasi sebagai lembaga pemantau dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dibuat di :
pada tanggal : 2007

**Yang Membuat Pernyataan
LSM/BADAN HUKUM DALAM NEGERI**



KETUA,

(.....)

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal, 13 Agustus 2007

**Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Barat**

Ketua



AIDA MOKHTAR, S.Ag., M.Hum.